

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8240398>

Tinjauan dan Implementasi Terhadap Arsip Wilayah Perbatasan Negara Sebagai Wujud Penyelamatan Arsip Negara Dengan Tujuan Menjaga Keutuhan dan Kedaulatan NKRI

Br. Yohanes Arman SVD¹, Michael Fence Dalle², Efrida Ika Nay³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Alamat: Jalan Jend Achmad Yani No. 50-52, Merdeka Kec. Kota Lama, kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85211

Korespondensi penulis: nayelfrida@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat mengetahui tinjauan dan implementasi terhadap wilayah perbatasan negara sebagai wujud penyelamatan arsip negara dengan tujuan menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Wilayah perbatasan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa, sebagai perjuangan sejarah suatu bangsa untuk diakui keberadaannya. Oleh karena itu, sejarah daerah perbatasan tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahir (bangkit) atau berakhirnya (jatuhnya) suatu bangsa. Indonesia sebagai negara kepulauan tentu berkepentingan dengan wilayah perbatasan negara. Verifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang luas dan memiliki daratan dan lautan berbatasan dengan beberapa negara harus didukung dengan data dan fakta sejarah kawasan perbatasan sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Serta pengelolaan arsip wilayah perbatasan negara di lingkungan lembaga negara dan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip negara dan bentuk implementasi untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan.

Kata Kunci: Perbatasan wilayah negara, Kearsipan, Implementasi penyelenggaraan.

Abstract

The goal to be achieved from this research is to find out the review and implementation of the state border areas as a form of saving state archives with the aim of maintaining the integrity and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. researching library materials or secondary data. The border area of the country is an inseparable part of the history of a nation, as a nation's historical struggle to be recognized for its existence. Therefore, the history of border areas cannot be separated from the history of the birth (rise) or end (fall) of a nation. Indonesia as an archipelagic country certainly has an interest in the border areas of the country. Verification of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) which is vast and has land and sea borders with several countries must be supported by data and historical facts of the border area as part of the history of the Indonesian nation. As well as the management of state border area archives within the state and regional government institutions is carried out in the context of protecting and saving state archives and the form of implementation to realize the goals of organizing archives.

Keywords: State territory borders, Archives, Implementation.

Article Info

Received date: 29 July 2023

Revised date: 5 August 2023

Accepted date: 11 August 2023

PENDAHULUAN

Perbatasan negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah suatu negara, sebagaimana perjuangan sebuah negara untuk diakui keberadaannya. Oleh karena itu sejarah daerah perbatasan tidak dapat terlepas dari sejarah lahirnya atau berakhirnya suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat berkepentingan dengan wilayah perbatasan negara, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang luas berbatasan laut dan darat dengan beberapa negara, maka dalam hal ini kedaulatan atas wilayah perbatasan negara harus didukung dengan data dan fakta riwayat wilayah perbatasan sebagai bagian dari sejarah Indonesia. Data dan fakta mengenai wilayah perbatasan negara yang dihasilkan lembaga negara dan pemerintahan daerah yang terdapat dalam berbagai bentuk dan media adalah arsip negara.¹

Dimana arsip negara yang berkaitan dengan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain merupakan salah satu jenis arsip yang harus dijaga secara khusus oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah bersama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, serta kesehjahteraan rakyat. Hal utama yang dimiliki arsip wilayah perbatasan negara Indonesia adalah memiliki nilai kebuktian atas riwayat atau sejarah Indonesia atas kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Kewajiban mengelola arsip wilayah perbatasan oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah melalui pemberkasan, pelaporan, dan penyerahan salinan autentik naskah asli arsip itu kepada ANRI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sudah berjalan 2 (dua) tahun sejak UU ini diberlakukan. Namun, hingga saat ini belum ada kajian yang membahas masalah ini secara lengkap.

penyelamatan arsip di Indonesia tidak terlepas dari tepat atau tidaknya kebijakan penyelamatan arsip yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku lembaga penyelenggara kearsipan nasional. Sebagai suatu lembaga kearsipan, ANRI bertanggung jawab untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip dan masalah pembinaan kearsipan. Permasalahan diatas telah diangkat menjadi suatu kemufakatan nasional yang kini diformulasikan dalam bentuk formal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Ada dua hal mendasar dalam tujuan penyelenggaraan kearsipan terkait dengan pelaksanaan penyelamatan arsip yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Kearsipan, yaitu:

- 1) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa .

Tujuan penyelenggaraan kearsipan ini memperlihatkan pergeseran paradigma kearsipan yang sebelumnya hanya untuk kepentingan pemerintah menjadi kepentingan masyarakat. Ini sejalan dengan semangat revolusi Perancis, lahirnya hak-hak individu dari warga negara untuk menggunakan arsip, maka masyarakatpun pada akhirnya dapat memanfaatkan keberadaan lembaga kearsipan secara optimal. Untuk itu penyelamatan arsip perlu diaktualisasikan sehingga peranan kearsipan dalam pembangunan bangsa menjadi suatu daya dukung yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan bagi generasi penerus.

Berdasarkan tujuan penyelenggaraan kearsipan maka salah satu tugas penting ANRI dan lembaga kearsipan lainnya adalah memperkenalkan jati diri bangsanya dengan cara menyelamatkan dan melestarikan warisan budaya melalui pengelolaan 3 arsipnya. Dengan memiliki fungsi dan tugas menyelamatkan dan melestarikan arsip dalam kehidupan

¹ Arsip Nasional RI. Wilayah Perbatasan Pulau, Perbatasan Australia dan Lautan Indonesia,(Jakarta: ANRI, 2008). Hlm 140.

kebangsaan dapat diartikan sebagai usaha mengenalkan jati diri bangsa. Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa tugas menyelamatkan dan melestarikan arsip yang demikian tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan melainkan juga seluruh warga negara, baik secara kelembagaan maupun perorangan. Begitu berperannya kontribusi kebijakan penyelamatan arsip berikut implementasinya menjadi topik yang menarik untuk diketahui.

KAJIAN TEORI

Tinjauan Tentang Implementasi Arsip Perbatasan Negara

Pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, berbangsa, dan bernegara. Menurut Bahasa Belanda arsip dikenal dengan istilah *achief*, di Inggris dikenal dengan istilah *record*, di Yunani dikenal dengan istilah *ache*, sedangkan di Prancis dikenal dengan istilah *achives*. Kata-kata tersebut mengandung arti yang sama, yaitu catatan tertulis yang disimpan.

Menurut Muhidin dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Apabila dilihat dari Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari aspek geografis, hukum maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya dan berfungsi sebagai pembatas daerah kedaulatan suatu negara. Pengenalan dan pemahaman batas wilayah erat hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara.²

Tinjauan Tentang Wilayah Perbatasan

Pengertian Wilayah

Konsep wilayah negara memberikan prinsip dalam persoalan yang mencakup yurisdiksi domestik dan prinsip untuk menghormati integritas wilayah negara lain. Dalam sejarah kehidupan umat manusia maupun negara-negara, seringkali terjadi konflik-konflik yang bersumberkan pada masalah wilayah. Konflik ini bisa disebabkan oleh karena keinginan untuk melakukan ekspansi wilayah maupun ketidakjelasan batas-batas wilayah antarnegara, tetapi dengan semakin meningkatnya penghormatan atas kedaulatan teritorial negaranegara, terutama setelah Perang Dunia II (PDII), usaha untuk melakukan ekspansi wilayah menjadi berkurang bahkan boleh dikatakan sudah tidak ada.³

Pasal 1 Konvensi Motevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, mengatur bahwa salah satu unsur negara adalah wilayah. Wilayah adalah suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya. Wilayah merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi untuk menyatakan entitas sebagai negara karena dengan wilayah, suatu negara dapat menggunakan kedaulatannya dalam hal penerapan aturan maupun sanksi.

Konsepsi Tentang Wilayah Perbatasan Negara

² Budi Hermawan Bangun, "Konsepsi dan Arsip pengelolaan Perbatasan Negara", Jurnal Tanjungpura, Vol, 1, No,1, 2017, hlm 52.

³ Malcolm N. Shaw, *International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), halaman 330.

Batas wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI) belakangan ini menjadi isu yang sangat sensitif, baik di kalangan eksekutif, legislatif, aparaturnya pertahanan, maupun masyarakat umum, termasuk kalangan elite politik (pusat dan daerah). Dalam memahami wilayah perbatasan negara secara utuh, tentunya juga diperlukan pemahaman yang memadai mengenai apa yang dimaksud dengan perbatasan negara.

Persoalan-Persoalan Terkait Wilayah Perbatasan Negara

Persoalan-persoalan terkait wilayah perbatasan negara, merupakan suatu kenyataan yang harus disadari bahwa Indonesia harus senantiasa waspada dalam menjaga wilayah perbatasan. Kemungkinan masuknya pengaruh asing negatif (ideologi dan sosial budaya) serta kemungkinan terjadinya kegiatan kejahatan lintas negara (trans nasional crimes), pembalakan liar (illegal logging), pemancingan ilegal (illegal fishing), perdagangan manusia (woman and child trades/trafficking), imigran ilegal (illegal immigrants), penyelundupan manusia (people smuggling), peredaran narkoba, pintu masuk teroris, perompakan, dan konflik sosial budaya yang berpotensi mengancam stabilitas nasional harus dapat diantisipasi dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan negara terkait erat dengan konsepsi dasar yang kita anut tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika NKRI dimaknai sebagai satu entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk dan wilayah, maka segala bentuk tafsir atau persepsi terhadap ancaman yang dihadapi tidak akan lepas dari tanggungjawab negara melindungi elemen-elemen tersebut secara tidak terpisah. Negara tidak dapat mengabaikan atau mengutamakan salah satu dari elemen kedaulatan, penduduk dan wilayah dalam kebijakan dan aktivitas terkait pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan RI. Aktivitas pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan merupakan upaya perlindungan eksistensi negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari pelbagai jenis ancaman. Konsepsi ini adalah bagian dari satu pemahaman totalitas mengenai konsep 'keamanan nasional' yang intinya adalah "kemampuan negara melindungi apa yang ditetapkan sebagai nilai-nilai inti (core values), dimana pencapaiannya merupakan sebuah proses terus-menerus, dengan menggunakan segala elemen power dan resources yang ada serta melingkupi semua aspek kehidupan."⁴

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶

Metode Pengumpulan Data

Sebelum menentukan metode pengumpulan data dalam suatu proses penelitian, maka haruslah terlebih dahulu mengetahui jenis data yang digunakan dalam proses penelitian tersebut. Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

⁴ Rizal Sukma, "Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi" FGD Pro Patria, 23 September 2003.

⁵ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 56.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2010), halaman 34.

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar seperti pembukaan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁷

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-kualitatif yaitu cara menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsip Wijayah Perbatasan Negara Dalam Rangka Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Terjaga di Lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah

Menjaga wilayah perbatasan negara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan NKRI bukan hanya penguasaan secara *de facto* semata atas wilayah itu saja, akan tetapi juga penguasaan secara *de jure* melalui kepemilikan arsipnya sebagai bukti autentik atas kepemilikan wilayah perbatasan negara. Dengan memiliki arsip wilayah perbatasan negara secara lengkap maka Indonesia dapat menjelaskan riwayat wilayah itu karena riwayat suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya atau berakhirnya suatu negara.

Penyelamatan arsip wilayah perbatasan negara pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan keamanan nasional. Ketersediaan arsip wilayah perbatasan negara mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembanguan keamanan nasional karena mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik skala regional maupun nasional serta mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah negara lain. Dalam konteks penyelenggaraan kearsipan nasional, kegiatan pemberkasan, pelaporan, dan penyampaian salinan autentik dari naskah asli arsip wilayah perbatasan negara oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah kepada ANRI bukanlah suatu bentuk intervensi ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah. Tetapi merupakan upaya peningkatan peran ANRI dalam melindungi dan menyelamatkan arsip negara dalam kategori arsip terjaga sebagai bagian dari memori kolektif dan jati diri bangsa.

Arsip wilayah perbatasan negara dalam kategori arsip terjaga sejatinya merupakan arsip dinamis yang memiliki nilai guna permanen (*permanent value*) yang naskah aslinya masih berada di lingkungan penciptanya. Oleh karena itu, informasi dan fisik arsip harus dilindungi oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah bersama ANRI melalui pengelolaan arsip perbatasan wilayah negara dengan tepat. Namun demikian, bagaimana proses pengelolaan arsip wilayah perbatasan negara dilakukan dengan tepat oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah, sehingga perlindungan dan penyelamatan arsip ini sebagai arsip terjaga dapat dilakukan sesuai dengan amanat kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), halaman 141-169.

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya Pasal 33 menyebutkan bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara.⁸

Fungsi dan Peranan Arsip Arsip

Arsip adalah bagian dari budaya masyarakat. Dalam perspektif pendekatan sistem pengelolaan arsip, arsip memiliki karakteristik yang berkaitan dengan melakukan transaksi bisnis/kerja dalam konteks organisasi. Arsip dapat secara tepat menggambarkan apa yang dikomunikasikan atau diputuskan atau apa yang dilakukan. Arsip juga dapat mendukung kebutuhan bisnis/kerja yang berkaitan dan digunakan untuk tujuan akuntabilitas .

Karakteristik arsip, diantaranya adalah:

- a. Autentisitas, arsip yang autentik adalah arsip yang dapat dibuktikan dengan kebenaran yang ada, diciptakan dan dikirimkan oleh pihak yang benar telah membuat dan mengirimkan, serta dibuat dan dikirimkan pada waktu yang benar.
- b. Reliabilitas (andal), arsip yang andal merupakan satu hal dalam konten yang dapat dipercaya sebagai representasi dari transaksi, aktivitas, atau fakta yang lengkap dan akurat yang dapat diuji dan dapat diharapkan untuk transaksi atau aktivitas berikutnya. Arsip harus diciptakan pada saat transaksi atau insiden yang berkaitan terjadi, atau setelah kejadian, oleh individu yang memiliki pengetahuan langsung dengan fakta tersebut atau oleh instrumen yang secara rutin digunakan dalam pekerjaan untuk melaksanakan transaksi.
 - 1) Memahami apa yang sudah dilakukan sebelumnya untuk melengkapi tindakantindakan.
 - 2) Pemeriksaan apabila sesuatu dilakukan secara tidak tepat.
 - 3) Menjawab pertanyaan yang ditanyakan selanjutnya untuk tindakan-tindakan yang akan dilakukan; d. Justifikasi tindakan-tindakan.
 - 4) Memberikan preseden (dapat dipakai sebagai contoh) untuk melakukan tindakan secara konsisten.
 - 5) Memberikan jaminan tindakan yang sesuai untuk pihak luar
 - 6) Memungkinkan penelitian secara cermat tentang apa yang terjadi pada contohcontoh tertentu.
 - 7) Memungkinkan konten informasi arsip dapat digunakan kembali sesuai keperluan

Dengan adanya kearsipan perbatasan wilayah negara, akan lebih mufah dalam memberikan perlindungan dan keamanan negara, dimana NKRI merupakan suatu organisasi dari rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia. NKRI memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu:

- a. Menyejahterahkan serta memakmurkan seluruh rakyat Indonesia dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketertiban, untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat Indonesia.
- c. Memberikan rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar Indonesia.
- d. Menegakkan keadilan dengan embentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warga Indonesia meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

⁸ Sumrahyadi, "Dukungan Arsip Dalam Konflik Batas Wilayah, Jurnal Published, Vol 7, No.1 , 2010. Hlm168

Kehadiran NKRI dengan wilayah yuridiksi yang dimilikinya tentu akan bersinggungan langsung dengan wilayah perbatasan negara yang dimiliki oleh negara lain, khususnya dengan negara tetangga. Wilayah perbatasan negara dapat menjadi sumber konflik yang potensial dan dapat mengancam kedaulatan, sosial-ekonomi, pertahanan dan keamanan bagi negara yang bersangkutan apabila tidak dikelola dengan baik. Dan wilayah suatu negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya dan berfungsi sebagai pembatas daerah kedaulatan suatu negara. Pengenalan dan pemahaman batas wilayah erat hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara, serta Wilayah perbatasan antar negara memegang peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara.⁹

Implementasi Penyelamatan Arsip Yang Sudah Dilakukan

Implementasi kebijakan penyelamatan arsip bukan semata-mata untuk memperpanjang usia fisik dan kandungan informasinya saja, tetapi juga agar informasi arsip tersebut dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karenanya, upaya penyelamatan arsip perlu diupayakan batasan yang jelas mengenai cakupan yang akan diselamatkan sehingga keluaran yang dihasilkan mampu menampilkan jati diri suatu bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan di atas, diperlukan pengelolaan arsip yang berkesinambungan dan satu sama lain memiliki keterkaitan erat antara manajemen arsip dinamis dengan manajemen arsip statis, terutama pada proses pengelolaan dan penyimpanan arsip. Menurut Jeanette White Ford, bahwa terciptanya kualitas arsip statis yang dimiliki sangat tergantung oleh jenis arsip dinamis yang dihasilkan organisasi

Istilah penyelamatan arsip merupakan istilah akuisisi arsip yang digunakan oleh ANRI sebagai suatu kebijakan didalam upayanya untuk menambah khazanah arsip statis. Dengan demikian kebijakan penyelamatan arsip identik dengan strategi dalam pelaksanaan akuisisi arsip guna memperoleh arsip-arsip yang bernilai statis, yang sebelumnya terdapat pada pencipta arsip untuk diselamatkan dan dilestarikan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional oleh lembaga kearsipan, Begitu pentingnya lembaga kearsipan di setiap negara memperlihatkan bahwa informasi yang memiliki nilai berkelanjutan ini perlu diselamatkan dan dilestarikan untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas. Informasi yang kemudian menjadi arsip statis ini merupakan rekam jejak sekaligus memori kolektif yang terdokumentasikan menjadi khazanah warisan budaya.

Kebijakan dan implementasi penyelamatan arsip di Indonesia tidak terlepas dari sejarah profil kelembagaan mulai dari masa pra kemerdekaan Indonesia, masa pasca kemerdekaan Indonesia, masa pemerintahan Orde Lama, masa pemerintahan Orde Baru, dan masa pasca pemerintahan Orde Baru. Demikian pula periodisasi pada saat sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Kearsipan, dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.¹⁰

KESIMPULAN

- 1) Arsip wilayah perbatasan negara yang diciptakan lembaga negara dan pemerintahan daerah merupakan salah satu jenis arsip terjaga, sehingga harus mendapat perlindungan khusus oleh negara dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme untuk

⁹ Khairul Fahmi, "Kedaulatan Rakyat", (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.2

¹⁰ Abdulwahab, Solichin, "Analisis Kebijakan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara" (Jakarta: Bumi Aksara, 1998). Hlm 89.

kepentingan bangsa, negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat; Pengelolaan arsip wilayah perbatasan negara di lingkungan lembaga negara dan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip negara. Karena itu pengelolaannya tidak cukup dilakukan hanya dengan pemberkasan, pelaporan, dan penyampaian salinan autententik arsip. Tetapi harus dilakukan melalui tahapan yang lebih luas, yaitu: identifikasi, pemberkasan, pembuatan daftar, pelaporan, dan penyampaian salinan autententik arsip, dan penyimpanan dokuemntasi serah terima salinan autententik arsip. ANRI dalam menerima laporan pemberkasan arsip dan salinan autentik dari naskah asli arsip wilayah perbatasan negara adalah dalam kapasitas sebagai lembaga kearsipan nasional.

- 2) Kebijakan penyelamatan arsip di Indonesia dalam perkembangannya memerlukan integrasi dan variasi dari kebijakan penyelamatan arsip sebelumnya, serta terfokus kepada visi arsip sebagai simpul pemersatu bangsa, dengan memprioritaskan terhadap arsip-arsip yang informasinya berdampak luas dan berarti bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Implementasi penyelamatan arsip yang dilakukan selama ini telah dilakukan secara kontinu dan bertahap namun langkah pendekatan ‘policy’ yang bersifat reaktif terhadap suatu peristiwa (terutama ketika periode sebelum berlakunya Undang-Undang Kearsipan) lebih baik dari langkah pendekatan hukum (berlakunya Undang-Undang Kearsipan), terbukti dari khazanah arsip yang berhasil diselamatkan memperlihatkan jati diri bangsa Indonesia semasa kolonial lebih terungkap dibanding ketika masa kemerdekaan dan pembangunan.

Referensi

- Abdulwahab, Solichin, “Analisis Kebijaksanaan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara” (Jakarta: Bumi Aksara, 1998).
- Arsip Nasional RI. Wilayah Perbatasan Pulau, Perbatasan Australia dan Lautan Indonesia, (Jakarta: ANRI, 2008).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2010.
- Hamzah, Bachtiar dkk. Hukum Internasional. Medan: USU Press, 1997.
- Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nazir, Moch. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Budi Hermawan Bangun, “Konsepsi dan Arsip pengelolalan Perbatasan Negara”, Jurnal Tanjungpura, Vol, 1, No,1, 2017
- Tirtosudarmo, Riswanto. “Tentang Perbatasan dan Studi Perbatasan Sebuah Pengantar”. Jurnal Antropologi Indonesia 67, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang nomor 43 tahun 2008 “Tentang wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengelolaan batas-batas wilayah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Negara.